

## ABSTRAK PERATURAN

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA-TANAH-PENGANGGARAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.02/2015 TANGGAL 16 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGGARAN PENYEDIAAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyediaan tanah/ gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur langkah-langkah penganggaran penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dan dalam rangka penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu mengatur bentuk-bentuk pendanaan dalam rangka penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perhitungan alokasi anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri didasarkan atas kebutuhan riil sesuai bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri meliputi pembelian tunai, sewa atau pembelian melalui fasilitator.

Penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui bentuk-bentuk pendanaan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

Anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2015.